



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/0037/DPMPTSP/III/2021

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Dasar :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyeleggaraan Sekolah Swasta;
- Surat Permohonan Izin Penyeleggaraan Sekolah Swasta dari ASEP AWALUDIN, SH;
- Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/2497/II/Pemb.SMP/2021 tanggal 26 Februari 2021.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Sekolah : **SMP ISLAM KREATIF AL - KHOERIYAH**
Alamat Sekolah : Jl. Raya Cibinong - Tapos Gg. Perintis No. 86 RT. 005/005 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok
Nama Pimpinan : ASEP AWALUDIN, SH
Alamat Pimpinan : Kp. Cimpaeun RT. 003/006 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok
Masa Berlaku : 12 Maret 2021 s/d 11 Maret 2024

Untuk :

Mendirikan dan Menyelelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Mentaati Peraturan Perundungan yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **12 Maret 2021**

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :



**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. Supian Suri, MM
Pembina Tingkat I, IVB
NIP. 19750227 199602 1 001

